



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : [REDACTED];
2. Tempat Lahir : Bagan Sinembah;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 22 Maret 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Daerah Paket J Dusun Panca Mukti  
Kepenghuluhan Panca Mukti Kecamatan Bagan  
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020.

Anak didampingi sdr. Rani Stevani Girsang, S.H., DKK., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan penunjukan tanggal 29 September 2020;

Anak didampingi Orang Tua;

*Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RhI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Sdr. Arika Saddami, S.H. selaku Pendamping Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Anak dan pendapat orang tua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah meneliti Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tanggal 21 Januari 2021 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Arika Saddami, S.H. selaku Pendamping Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan anak sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastic warna bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RhI



- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kumpulan plastic klip kosong.
- 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Dipergunakan Dalam Perkara a.n Rimba Sakti Tanjung.**

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan sekolah, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan sedangkan Anak menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa anak [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di Simpang Blok A Daerah Kampung Harapan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram.** Perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saudara Enos (DPO) menyuruh anak dan saudara Ridho (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). setelah anak dan saudara Ridho (DPO) berhasil mengambil narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan anak kepada saudara Enos (DPO) dirumah saudara Enos (DPO) yang beralamat di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib



saksi Dedy Nofendra, saksi Aseng, saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Julius Saputra langsung mendatangi rumah saudara Enos (DPO) dan sesampainya disana kemudian saksi Dedy Nofendra, saksi Aseng, saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Julius Saputra berhasil mengamankan saksi Rimba Sakti Tanjung (berkas perkara terpisah), saksi Saniman (berkas perkara terpisah) dan anak, Sedangkan saudara Enos (DPO) dan saudara Ridho (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) wadah plastic yang berisi 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang terletak di lantai ruang tamu dekat pintu belakang dimana barang bukti narkoba tersebut sempat dibuang oleh saksi Rimba Sakti Tanjung saat akan dilakukan penangkapan. Kemudian saksi Dedy Nofendra, saksi Aseng, saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Julius Saputra melakukan intograsi terhadap saksi Rimba Sakti Tanjung terkait ditemukannya 1 (satu) wadah plastic yang berisi 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut dan berdasarkan pengakuan saksi Rimba Sakti Tanjung bahwa 1 (satu) wadah plastic yang berisi 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu diperoleh saksi Rimba Sakti Tanjung dari saudara Enos (DPO) dimana sebelumnya 1 (satu) wadah plastic yang berisi 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu diserahkan anak kepada saudara Enos (DPO) yang kemudian diserahkan kembali oleh saudara Enos (DPO) kepada saksi Rimba Sakti Tanjung;

Bahwa anak tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0071/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP.Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

**A. BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,16 gram diberi nomor barang bukti 0115/2021/NNF.



## B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0115/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa anak [REDACTED] **bersama-sama dengan saudara Enos (DPO), Saudara Ridho (DPO), saksi Rimba Sakti Tanjung (berkas perkara terpisah), dan saksi Saniman (berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.** Perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 24.00 Wib saksi Rimba Sakti Tanjung mendatangi rumah saudara Enos (DPO) yang beralamat di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian saudara Enos (DPO) menyerahkan 1 (satu) wadah plastic yang berisi 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Rimba Sakti Tanjung. Kemudian selanjutnya saksi Rimba Sakti Tanjung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Saniman. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib saksi Dedy Nofendra, saksi Aseng, saksi Stanly Safiy



Siringo-ringo dan saksi Julius Saputra langsung mendatangi rumah saudara Enos (DPO) dan sesampainya disana kemudian saksi Dedy Nofendra, saksi Aseng, saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Julius Saputra berhasil mengamankan saksi Rimba Sakti Tanjung (berkas perkara terpisah), saksi Saniman (berkas perkara terpisah) dan anak, Sedangkan saudara Enos (DPO) dan saudara Ridho (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) wadah plastic yang berisi 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu yang terletak di lantai ruang tamu dekat pintu belakang dimana barang bukti narkotika tersebut sempat dibuang oleh saksi Rimba Sakti Tanjung saat akan dilakukan penangkapan. Kemudian saksi Dedy Nofendra, saksi Aseng, saksi Stanly Safiy Siringo-ringo dan saksi Julius Saputra melakukan intograsi terhadap saksi Rimba Sakti Tanjung terkait ditemukannya 1 (satu) wadah plastic yang berisi 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan pengakuan saksi Rimba Sakti Tanjung bahwa 1 (satu) wadah plastic yang berisi 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu diperoleh saksi Rimba Sakti Tanjung dari saudara Enos (DPO) dimana sebelumnya 1 (satu) wadah plastic yang berisi 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu diserahkan anak kepada saudara Enos (DPO) yang kemudian diserahkan kembali oleh saudara Enos (DPO) kepada saksi Rimba Sakti Tanjung;

Bahwa anak bersama-sama dengan saudara Enos (DPO), saksi Rimba Sakti Tanjung dan saksi Saniman tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0071/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP.Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

#### **A. BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,16 gram diberi nomor barang bukti 0115/2021/NNF.

#### **B. KESIMPULAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0115/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

## Atau:

## Ketiga:

Bahwa anak [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**. Perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri dengan cara terdakwa menghisap atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu alat hisapnya berupa bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan dan disalah satu pipet dipasang pirem kaca, setelah itu sabu dimasukkan kedalam pirem kaca tersebut kemudian pirem kaca dibakar dengan korek api sampai mengeluarkan asap dan dari pipet satunya lagi asap tersebut dihisap seperti merokok;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal mengkonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0071/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP.Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

## **A. BARANG BUKTI :**

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RhI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 0118/2021/NNF.

## B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0118/2020/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aseng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Res-Narkoba Polres Rokan Hilir;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama Tim Res-Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Daerah Paket J Panca Mukti tersebut sering dijadikan tempat bertransaksi narkotika jenis sabu selanjutnya tim langsung mendatangi lokasi tersebut kemudian melakukan penggerebekan yang mana di tempat tersebut terdapat Anak, sdr. Enos, sdr. Ridho, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba kemudian Tim melihat saksi Rimba seperti membuang

*Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RhI*



sesuatu ke arah pintu belakang lalu Tim langsung mengambil barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) wadah plastik bulat yang kemudian dibuka dihadapan Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba, akan tetapi saat itu sdr. Enos dan sdr. Ridho berhasil melarikan diri selanjutnya Tim langsung membawa Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) wadah plastik bulat tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Enos;
- Bahwa sebelumnya sdr. Enos menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Blok A Bagan Batu untuk diserahkan kembali kepada sdr. Enos;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Anak bahwa Anak telah beberapa kali disuruh sdr. Enos untuk mengambil kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Enos sebagai penjual narkotika jenis sabu-sabu dibantu oleh Anak yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap Anak telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan saksi Rimba dan sdr. Enos;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak memberikan pendapat.

**2. Saksi Stanly Safiy Siringo-ringo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Res-Narkoba Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama Tim Res-Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Daerah Paket J Panca Mukti tersebut sering dijadikan tempat bertransaksi narkotika jenis sabu selanjutnya tim langsung mendatangi lokasi tersebut kemudian

*Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RhI*



melakukan penggerebekan yang mana di tempat tersebut terdapat Anak, sdr. Enos, sdr. Ridho, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba kemudian Tim melihat saksi Rimba seperti membuang sesuatu ke arah pintu belakang lalu Tim langsung mengambil barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) wadah plastik bulat yang kemudian dibuka dihadapan Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba, akan tetapi saat itu sdr. Enos dan sdr. Ridho berhasil melarikan diri selanjutnya Tim langsung membawa Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) wadah plastik bulat tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Enos;
- Bahwa sebelumnya sdr. Enos menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Blok A Bagan Batu untuk diserahkan kembali kepada sdr. Enos;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Anak bahwa Anak telah beberapa kali disuruh sdr. Enos untuk mengambil kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Enos sebagai penjual narkotika jenis sabu-sabu dibantu oleh Anak yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap Anak telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan saksi Rimba dan sdr. Enos;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak memberikan pendapat.

3. **Saksi Rimba Saksi Tanjung Alias Rimba Bin Buyung Sakti**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Tim Res-Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi, Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun dan saksi Saniman sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi, sdr. Ridho, sdr. Enos, sdr. Jefri, saksi Saniman dan Anak sedang berada di rumah sdr. Enos



selanjutnya Saksi melihat Anak, sdr. Ridho dan sdr. Enos sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lalu tiba-tiba sdr. Enos mendatangi Saksi dan meminta Saksi supaya memegang 1 (satu) wadah plastik bulat akan tetapi saat Saksi masih memegang 1 (satu) wadah plastik bulat tersebut Anggota Kepolisian mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggerebekan sehingga membuat Saksi langsung lari ke arah belakang rumah dan melempar 1 (satu) wadah plastik bulat namun Anggota Kepolisian mengambil wadah plastik tersebut dan membukanya hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Saksi, Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun dan saksi Saniman;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) wadah plastik bulat tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Enos;
- Bahwa sebelumnya sdr. Enos menyuruh Anak untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Blok A Bagan Batu untuk diserahkan kembali kepada sdr. Enos;
- Bahwa Anak telah beberapa kali disuruh sdr. Enos untuk mengambil kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Enos sebagai penjual narkoba jenis sabu-sabu dibantu oleh Anak yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan sdr. Enos dan sdr. Ridho berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak memberikan pendapat.

4. **Saksi Saniman Alias Gandung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Tim Res-Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Saksi, Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun dan saksi Rimba sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi, Anak, sdr. Enos, sdr. Ridho, sdr. Wahyu, sdr. Midun dan saksi Rimba sedang berada di rumah sdr. Enos selanjutnya Saksi melihat Anak, sdr. Ridho dan sdr. Enos



sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu lalu tiba-tiba sdr. Enos mendatangi Saksi dan meminta Saksi supaya memegang 1 (satu) wadah plastik bulat akan tetapi saat Saksi masih memegang 1 (satu) wadah plastik bulat tersebut Anggota Kepolisian mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggerebekan sehingga membuat Saksi langsung lari ke arah belakang rumah dan melempar 1 (satu) wadah plastik bulat namun Anggota Kepolisian mengambil wadah plastik tersebut dan membukanya hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Saksi, Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun dan saksi Saniman;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) wadah plastik bulat tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Enos;
- Bahwa sebelumnya sdr. Enos menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Blok A Bagan Batu untuk diserahkan kembali kepada sdr. Enos;
- Bahwa Anak telah beberapa kali disuruh sdr. Enos untuk mengambil kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Enos sebagai penjual narkotika jenis sabu-sabu dibantu oleh Anak yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan sdr. Enos dan sdr. Ridho berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Tim Res-Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, Saksi Rimba dan saksi Saniman sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak sedang berada di rumah sdr. Enos lalu sdr. Enos menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu ditemani oleh sdr. Ridho di Simpang Blok A Daerah Kampung Harapan, sesampainya ditempat tersebut Anak langsung mengambil sebuah kotak rokok Merk Sampoerna sesuai dengan

*Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl*



perintah sdr. Enos kemudian Anak dan saksi Ridho langsung kembali lagi ke rumah tersebut dan menyerahkan kotak rokok tersebut lalu sdr. Enos langsung membuka kotak rokok tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saat itu Anak melihat dirumah tersebut terdapat Anak, sdr. Enos, sdr. Ridho, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba kemudian Anak Bersama dengan sdr. Enos, sdr. Ridho, sdr. Ayu, sdr. Jefri dan saksi Rimba mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi tidak lama kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat tersebut lalu melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu hingga akhirnya Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, Saksi Rimba dan saksi Saniman dibawa ke Polres Rokan Hilir sedangkan teman-teman Anak yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Simpang Blok A Daerah Kampung Harapan, Anak mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ridho dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Rimba;
- Bahwa saat itu Anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) wadah plastik bulat tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu milik sdr. Enos;
- Bahwa sdr. Enos sebagai penjual narkotika jenis sabu-sabu dibantu oleh Anak yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Anak sudah empat kali membantu sdr. Enos untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di suatu tempat dan mengantarkannya kembali kepada sdr. Enos;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0071/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP.Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :



o **BARANG BUKTI:**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,16 gram diberi nomor barang bukti 0115/2021/NNF.

o **KESIMPULAN:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0115/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor 008/10278/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berbagai ukuran yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,22 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 8,16 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastic warna bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kumpulan plastic klip kosong;
- 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Tim Res-Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, Saksi Rimba dan saksi Saniman sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak sedang berada di rumah sdr. Enos lalu sdr. Enos menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu ditemani oleh sdr. Ridho di Simpang Blok A Daerah Kampung Harapan, sesampainya ditempat tersebut Anak langsung mengambil sebuah kotak rokok Merk Sampoerna sesuai dengan perintah sdr. Enos kemudian Anak dan saksi Ridho langsung kembali lagi ke rumah tersebut dan menyerahkan kotak rokok tersebut lalu sdr. Enos langsung membuka kotak rokok tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saat itu Anak melihat dirumah tersebut terdapat Anak, sdr. Enos, sdr. Ridho, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba kemudian Anak Bersama dengan sdr. Enos, sdr. Ridho, sdr. Ayu, sdr. Jefri dan saksi Rimba mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi tidak lama kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat tersebut lalu melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu hingga akhirnya Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, Saksi Rimba dan saksi Saniman dibawa ke Polres Rokan Hilir sedangkan teman-teman Anak yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Simpang Blok A Daerah Kampung Harapan, Anak mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ridho dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Rimba;
- Bahwa saat itu Anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) wadah plastik bulat tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu milik sdr. Enos;
- Bahwa sdr. Enos sebagai penjual narkotika jenis sabu-sabu dibantu oleh Anak yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Anak sudah empat kali membantu sdr. Enos untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di suatu tempat dan mengantarkannya kembali kepada sdr. Enos;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

*Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl*



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung memilih Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang bernama Wido Bowo Laksono Alias Bowo Bin Anteng Purnomo yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan identitas Anak tersebut telah diteliti oleh Hakim, dan telah dibenarkan pula oleh Anak sebagai identitas dirinya sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi – Saksi sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam perkara ini diajukan dengan sidang anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang – Undang Republik Indonesia



Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak*”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak.

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga.

**Ad.3. Unsur “Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Daerah Paket J Panca Mukti Bagan Batu Kecamatan Bagan



Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Tim Res-Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, Saksi Rimba dan saksi Saniman sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu dimana kejadian tersebut berawal ketika Anak sedang berada di rumah sdr. Enos lalu sdr. Enos menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu ditemani oleh sdr. Ridho di Simpang Blok A Daerah Kampung Harapan, sesampainya ditempat tersebut Anak langsung mengambil sebuah kotak rokok Merk Sampoerna sesuai dengan perintah sdr. Enos kemudian Anak dan saksi Ridho langsung kembali lagi ke rumah tersebut dan menyerahkan kotak rokok tersebut lalu sdr. Enos langsung membuka kotak rokok tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saat itu Anak melihat dirumah tersebut terdapat Anak, sdr. Enos, sdr. Ridho, sdr. Wahyu, sdr. Midun, saksi Saniman dan saksi Rimba kemudian Anak Bersama dengan sdr. Enos, sdr. Ridho, sdr. Ayu, sdr. Jefri dan saksi Rimba mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi tidak lama kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat tersebut lalu melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu hingga akhirnya Anak, sdr. Wahyu, sdr. Midun, Saksi Rimba dan saksi Saniman dibawa ke Polres Rokan Hilir sedangkan teman-teman Anak yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Simpang Blok A Daerah Kampung Harapan, Anak mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ridho dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Rimba;

Menimbang, bahwa saat itu Anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) wadah plastik bulat tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu milik sdr. Enos;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0071/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP.Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

**o BARANG BUKTI:**



Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,16 gram diberi nomor barang bukti 0115/2021/NNF.

## o KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0115/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor 008/10278/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket berbagai ukuran yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,22 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 8,16 gram.

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Enos sebagai penjual narkotika jenis sabu-sabu dibantu oleh Anak yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Anak sudah empat kali membantu sdr. Enos untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di suatu tempat dan mengantarkannya kembali kepada sdr. Enos sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak mengambil narkotika jenis sabu-sabu kemudian mengantarkannya kepada sdr. Enos tersebut adalah perbuatan menyerahkan maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak melakukan pemufakatan untuk menjual narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Anak tidak ditemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Hakim berpendapat Anak dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Anak selain pidana penjara juga akan dijatuhi Pelatihan Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lama dan tempatnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian terhadap Anak Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhkan “Pidana Pelatihan Kerja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang mana pada pokoknya orang tua Anak mengharapkan agar Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa dirinya masih sanggup membina dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam poin-poin pembelaan Penasihat Hukum Anak tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasalnya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang bermasalah hukum, sehingga dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara

*Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl*



dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun prilaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terjadinya kejadian ini semata-mata disebabkan dari kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua yang memberikan kebebasan kepada Anak untuk bergaul dengan siapapun, akan tetapi perbuatan Anak tersebut tidak dapat pula dibenarkan karena dapat membahayakan diri Anak sebagai generasi penerus bangsa dan lingkungan sekitar. Untuk itu melalui putusan ini diharapkan kepada Orang tua Anak agar dapat lebih memberikan perhatian dan nasihat-nasihat kepada Anak mengenai perbuatan-perbuatan terpuji dan bahaya dari penyalahgunaan narkotika sehingga dapat tumbuh budi pekerti yang baik terhadap Anak dan kejadian yang sama tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui jika pada pokoknya kejadian tersebut berawal ketika Anak sedang berada di rumah sdr. Enos lalu sdr. Enos menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu ditemani oleh sdr. Ridho di Simpang Blok A Daerah Kampung Harapan, sesampainya ditempat tersebut Anak langsung mengambil sebuah kotak rokok Merk Sampoerna sesuai dengan perintah sdr. Enos kemudian Anak dan saksi Ridho langsung kembali lagi ke rumah tersebut dan menyerahkan kotak rokok tersebut lalu sdr. Enos langsung membuka kotak rokok tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan saat disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Simpang Blok A Daerah Kampung Harapan, Anak mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ridho dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi RImba, sehingga dengan terungkapnya fakta tersebut Hakim menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya peristiwa hukum tersebut diawali dengan kebutuhan ekonomi bersamaan dengan rasa penasaran menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena sebelumnya Anak pernah menggunakan narkotika sabu-sabu tersebut sehingga Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum karena dipandang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Anak dan saat ini pun Anak masih berstatus sebagai pelajar aktif yang akan mengikuti ujian akhir terlebih demi kepentingan Anak Orang Tua Anak menyatakan kesanggupannya untuk mendidik Anak secara baik, dengan demikian patut dan adil terhadap Anak dijatuhi pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam waktu yang singkat yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastic warna bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kumpulan plastic klip kosong, 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Rimba Sakti Tanjung Alias Rimba maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim wajib memperhatikan keadaan berat dan ringan dari perbuatan Anak”, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Anak adalah masa depan harapan bangsa;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar aktif;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perhatian Khusus (BRSAMPK) Komplek Kementerian Sosial RI, Jalan Sekolah Nomor 160, Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Kodepos 28266) – Telepon 0761-52217;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) bungkus plastic klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah wadah kecil berbahan plastic warna bening berbentuk bulat dengan tutup warna hijau;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kumpulan plastic klip kosong;
  - 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Rimba Sakti Tanjung Alias Rimba.**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Februari 2021**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan Anak dengan didampingi Orang Tua, Penasihat Hukum serta Pendamping Kemasyarakatan.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**R. Rionita M. Simbolon, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**